



P U T U S A N

Nomor 264 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIGIT WIBOWO alias SIGIT alias SHETHIXS**;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/30 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gejayan Jalan Rasamala Nomor 6-B RT. 010 RW.
032, Condongcatur, Depok, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
9. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
 11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 30 Januari 2017 Nomor 64/2017/S.30.TAH/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Januari 2017;
 13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 30 Januari 2017 Nomor 65/2017/S.30.TAH/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017;
- Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs bersama-sama dengan saksi Eko Purnomo alias Eko dan saksi Veni Orinanda alias Veni (Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Karang Sari RT. 003 RW. 032, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs, dan saksi Eko Purnomo alias Eko serta saksi Veni Orinanda alias Veni ikut menjadi Anggota Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara);
- Bahwa pada saat itu jabatan Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs adalah sebagai Wakil Ketua

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPK (Dewan Pimpinan Kabupaten) daerah Kulon Progo, sedangkan Ketuaanya adalah Wahyu Sanja, Sekretaris saksi Eko Purnomo dan Bendahara dijabat oleh Deni Rohani. Kemudian pada saat louncing di Hotel Seraton Yogyakarta Ketua Umumnya yang bernama Mahful Muis Tumanunurung hadir memberikan sambutan yang isinya menyampaikan tiga program Gafatar yaitu Sosial, Budaya dan Ilmiah;

- Bahwa selain program-program tersebut di atas terdapat pula program lanjutan yaitu Ketahanan dan Kemandirian Pangan;
- Bahwa untuk mengembangkan atau menjalankan program-program Gafatar tersebut, para anggota Gafatar diminta *exsodus* ke Pulau Kalimantan, permintaan dari Ketua Umum Gafatar Pusat tersebut disampaikan kepada DPP, DPD, DPK, dan DPC agar disebarluaskan kepada seluruh anggotanya;
- Bahwa sekitar tahun 2012, saksi dr. Rica Tri Handayani pernah menjadi anggota organisasi Gafatar dan pernah mengikuti satu kali kegiatan yang diadakan oleh organisasi tersebut yaitu menanam seribu pohon di Merapi, kemudian pada tahun 2014 saksi dr. Rica Tri Handayani menikah dengan saksi dr. Aditya Akbar Wicaksono, setelah itu saksi dr. Rica Tri Handayani tidak pernah aktif di kegiatan organisasi Gafatar, karena suaminya tidak setuju dirinya ikut organisasi tersebut, setelah tidak aktif dari Organisasi Gafatar saksi dr. Rica Tri Handayani sering ditelepon oleh saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda namun saksi dr. Rica Tri Handayani tidak menanggapi dan kalau ada telepon dari saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda telepon tersebut tidak diangkat, karena kalau teleponnya diangkat pasti disuruh aktif lagi di organisasi Gafatar dan saksi dr. Rica Tri Handayani sudah membatasi hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs selaku Wakil Ketua DPK Kulon Progo dan selaku Koordinator Daerah memberi tugas kepada saksi Eko Purnomo selaku Sekretaris DPK Kulon Progo dan saksi Veni Orinanda untuk menyampaikan program lanjutan tersebut, selanjutnya saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda membujuk/mempengaruhi saksi dr. Rica Tri Handayani yang pernah menjadi Anggota Gafatar agar mau diajak *exsodus* ke Kalimantan, karena saksi dr. Rica Tri Handayani dianggap sebagai asset dari Gafatar yang harus diselamatkan dan harus dibawa ke Kalimantan;
- Bahwa karena saksi Veni Orinanda berada di Lampung dan saksi dr. Rica Tri Handayani juga berada di Lampung, maka saksi Veni Orinanda

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk/mempengaruhi saksi dr. Rica Tri Handayani untuk diajak melanjutkan program Gafatar yaitu ketahanan dan kemandirian pangan ke daerah Mempawah Kalimantan Barat;

- Bahwa semula saksi dr. Rica Tri Handayani menolak ajakan saksi Veni Orinanda dengan alasan saksi dr. Rica Tri Handayani sudah berkeluarga memiliki suami dan anak serta di Lampung sudah memiliki klinik dan sudah merasakan hidup nyaman, namun saksi Veni Orinanda dengan tidak putus asa selalu menghubungi dan membujuk saksi dr. Rica Tri Handayani dan untuk lebih meyakinkan dan menggerakkan hati saksi dr. Rica Tri Handayani, saksi Veni Orinanda beberapa kali mengirimkan penggalan mirip terjemahan ayat Al-Qur'an yang salah satu diantaranya dengan kalimat "Jikalau anak, keluarga, hewan ternak dan harta lebih kamu cintai dibanding jihat di jalan Allah, maka tunggulah di akhir kesudahannya". Dengan adanya bujukan dan kiriman kalimat yang diambilkan dari salah satu penggalan yang mirip ayat suci Al-Qur'an tersebut yang dilakukan oleh saksi Veni Orinanda, maka saksi dr. Rica Tri Handayani sedikit demi sedikit mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda, walaupun di dalam batin saksi dr. Rica Tri Handayani masih ada rasa bimbang akan kebenaran apa yang disampaikan oleh saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda;
- Bahwa setelah saksi Veni Orinanda berhasil membujuk dan mengetahui kalau saksi dr. Rica Tri Handayani mulai tergerak hatinya dan bersedia diajak ke Kalimantan, kemudian saksi Veni Orinanda menyampaikan kepada suaminya yaitu saksi Eko Purnomo yang selanjutnya hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs selaku Wakil Ketua DPK Kulon Progo, kemudian Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs menyampaikan pesan kepada saksi Eko Purnomo dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang isinya antara lain: "Kalau memang yg brsngktn sudah membulatkan tekad dan bersungguh-sungguh kita fasilitasi aja, kita tampung di Jogja. Carikan tempat buat tinggal sementara, bisa jg tinggal di Kantor Daerah dr pd ngontrak", "Pintu Surga masih dibuka, asset yang Mulia Mesias mesti diselamatkan musti dibawa, selanjutnya dibalas oleh saksi Eko Purnomo dengan kata-kata "kalo tempt tnggl dia pnya rumah bg. Suaminya msh digja S2 ahli bedah ugm, nah dia inginya pas brngkt bsk gak pas hri sbtu at mnggu soale suaminya pst di rumah" dan oleh Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs dijawab "yg penting aman saja kasih

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan prosedur masih sama. dibina trus nanti ukk exodus“, dan selain kata-kata tersebut Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs juga menyampaikan perintah kepada saksi Eko Purnomo melalui *handphone* dengan kata-kata “dokter Rica segera dijemput bung, desember kita selesai clear area“;

- Bahwa setelah saksi dr. Rica Tri Handayani yakin dan mau ikut ajakan saksi Veni Orinanda selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2015 saksi dr. Rica Tri Handayani berangkat ke Yogyakarta dan pada tanggal 26 Desember 2015 saksi dr. Rica Tri Handayani ditemui oleh saksi Veni Orinanda dan saksi Eko Purnomo yang menyampaikan rencana kepergian ke Kalimantan yaitu pada saat suami saksi dr. Rica Handayani dan keluarganya tidak berada di rumah sehingga tidak diketahui oleh keluarga saksi dr. Rica Tri Handayani;
- Bahwa setelah Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs memperoleh informasi dari saksi Eko Purnomo jika saksi dr. Rica Tri Handayani mau diberangkatkan ke Kalimantan, selanjutnya Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs menentukan waktu keberangkatan yaitu tanggal 30 Desember 2015 dan untuk uang pembelian tiket pesawat keberangkatan saksi dr. Rica Tri Handayani ditransfer oleh saksi dr. Rica Tri Handayani ke rekening saksi Eko Purnomo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selanjutnya oleh saksi Eko Purnomo disetorkan kepada Bendahara Gafatar atas nama Deni Rohadi;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Eko Purnomo yang akan berangkat ke Kalimantan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu saksi Eko Purnomo, saksi Veni Orinanda, dan anaknya bernama Kaf Radinka Purnomo, Bentar Setiarto, Krisma Fitriarta, serta saksi dr. Rica Tri Handayani dan anaknya Zafran, selanjutnya Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs membelikan tiket pesawat Xpress Air untuk keberangkatan tanggal 30 Desember 2015 pukul 11.20 WIB untuk 7 (tujuh) orang dengan tujuan Yogyakarta-Pontianak;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda datang menemui dr. Rica, di rumah saksi dr. Cicih di Dusun Karangsari RT. 003 RW. 032, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman memberitahukan agar bersiap-siap bahwa besok pagi (tanggal 30 Desember 2015) akan dijemput berangkat ke Kalimantan dengan pesawat sekitar pukul 11.00 WIB;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 30 Desember 2015, saksi Veni Orinanda menelepon saksi dr. Rica Tri Handayani untuk memastikan keadaan rumah saksi dr. Cicih sudah sepi karena saksi dr. Aditya dan saksi dr. Cicih sudah berangkat ke tempat kerja dan hanya ada saksi Bu Lik Yanti. Tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda datang mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih. Pada saat itu saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda tidak turun dari mobil sementara mesin mobil masih dalam keadaan hidup, saksi dr. Rica Tri Handayani yang menggendong anaknya dengan membawa tas koper dan tas jinjing langsung masuk ke dalam mobil dimana sebelumnya sempat meminta Bu Lik Yanti untuk membantu memasukkan kopernya ke dalam bagasi mobil, setelah itu saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda membawa pergi saksi dr. Rica Tri Handayani menuju ke Bandara Adisucipto Yogyakarta tanpa ijin dari saksi dr. Aditya (suami dr. Rica) maupun kepada pemilik rumah tempat saksi dr. Rica Tri Handayani menginap (saksi dr. Cicih);
- Bahwa pada saat saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda serta saksi dr. Rica Tri Handayani tiba di Bandara Adisucipto, di situ sudah ada Bentar Setiarto dan saksi Krisma Fitriarta adik dari saksi Eko Purnomo yang akan ikut ke Kalimantan Barat, selanjutnya saksi Eko Purnomo menyuruh saksi dr. Rica Tri Handayani agar *handphone*-nya jangan dihidupkan dan diganti nomor *simcard*-nya yang diberi oleh saksi Eko Purnomo, saksi Eko Purnomo juga mengatakan kepada saksi dr. Rica Tri Handayani bahwa ketika kita pergi harus melepaskan semua keluarga dan tidak boleh berhubungan dengan yang ada di luar komunitas Gafatar. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB berangkat dengan menggunakan pesawat Ekspres Air menuju ke Bandara Supadio Pontianak. Pesawat mendarat di Bandara Soepadio sekitar pukul 13.30 WIB, setelah turun dari pesawat mereka menempuh perjalanan darat menggunakan kendaraan ke Mempawah yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs. Bahwa setelah sampai di Mempawah sekitar pukul 16.00 WIB rombongan tersebut beristirahat di sebuah perkampungan di rumah kontrakan milik pak Yono dan di tempat tersebut saksi dr. Rica Tri Handayani sempat ditemui oleh Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs;
- Bahwa atas kepergian saksi dr. Rica Tri Handayani dan anaknya Zafran Alif Wicaksono, saksi dr. Aditya Akbar Wicaksono sebagai suami sah dari saksi

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Rica Tri Handayani dan ayah kandung dari Zafran Alif Wicaksono merasa kehilangan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, yang selanjutnya dilakukan pencarian oleh pihak yang berwajib, dan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 pagi, saksi dr. Rica Tri Handayani dan Zafran Alif Wicaksono diketemukan petugas dari Polda D.I.Yogyakarta di Bandara "Iskandar" Pangkalan Bun Kalimantan Tengah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs Sigit Wibowo bersama-sama dengan saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda, telah membuat saksi dr. Rica Tri Handayani dan anaknya dalam keadaan sengsara karena diminta oleh saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda untuk menurunkan level standar hidup karena kondisi Mempawah sangat memprihatinkan airnya kotor, udara panas, tidak ada kipas angin, tidak ada televisi, hidup di pinggiran hutan, sehingga membuat saksi dr. Rica Tri Handayani merasa kaget, merasa semakin prihatin, menderita batin dan ingat keluarganya, disamping itu kondisi saksi dr. Rica Tri Handayani secara fisik mengalami kelelahan dan secara psikis mengalami kegoncangan mental, seperti layaknya orang yang bingung dan pandangan matanya kosong, sedangkan anaknya yaitu Jafran Alif Wicaksono yang masih berusia 5 bulan sakit pilek, kurus dan kelelahan;

Perbuatan Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 328 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs bersama-sama dengan saksi Eko Purnomo alias Eko dan saksi Veni Orinanda alias Veni (Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Karangsari RT. 003 RW. 032, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Perbuatan

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs, dan saksi Eko Purnomo alias Eko serta saksi Veni Orinanda alias Veni ikut menjadi Anggota Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara);
- Bahwa pada saat itu jabatan Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs adalah sebagai Wakil Ketua DPK (Dewan Pimpinan Kabupaten) daerah Kulon Progo, sedangkan Ketuanya adalah Wahyu Sanja, Sekretaris saksi Eko Purnomo dan Bendahara dijabat oleh Deni Rohani. Kemudian pada saat launching di Hotel Seraton Yogyakarta Ketua Umumnya yang bernama Mahful Muis Tumanunurung hadir memberikan sambutan yang isinya menyampaikan tiga program Gafatar yaitu Sosial, Budaya dan Ilmiah;
- Bahwa selain program-program tersebut di atas terdapat pula program lanjutan yaitu Ketahanan dan Kemandirian Pangan;
- Bahwa untuk mengembangkan atau menjalankan program-program Gafatar tersebut, para anggota Gafatar diminta *exsodus* ke Pulau Kalimantan, permintaan dari Ketua Umum Gafatar Pusat tersebut disampaikan kepada DPP, DPD, DPK, dan DPC agar disebarluaskan kepada seluruh Anggotanya;
- Bahwa sekitar tahun 2012, saksi dr. Rica Tri Handayani pernah menjadi anggota Organisasi Gafatar dan pernah mengikuti satu kali kegiatan yang diadakan oleh organisasi tersebut yaitu menanam seribu pohon di Merapi, kemudian pada tahun 2014 saksi dr. Rica Tri Handayani menikah dengan saksi dr. Aditya Akbar Wicaksono, setelah itu saksi dr. Rica Tri Handayani tidak pernah aktif di kegiatan organisasi Gafatar, karena suaminya tidak setuju dirinya ikut organisasi tersebut, setelah tidak aktif dari Organisasi Gafatar saksi dr. Rica Tri Handayani sering ditelepon oleh saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda namun saksi dr. Rica Tri Handayani tidak menanggapi dan kalau ada telepon dari saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda telepon tersebut tidak diangkat, karena kalau teleponnya diangkat pasti disuruh aktif lagi di organisasi Gafatar dan saksi saksi dr. Rica Tri Handayani sudah membatasi hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs selaku Wakil Ketua DPK Kulon Progo dan selaku Kordinator Daerah memberi tugas kepada

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eko Purnomo selaku Sekretaris DPK Kulon Progo dan saksi Veni Orinanda untuk menyampaikan program lanjutan tersebut, selanjutnya saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda membujuk/mempengaruhi saksi dr. Rica Tri Handayani yang pernah menjadi Anggota Gafatar agar mau diajak *exsodus* ke Kalimantan, karena saksi dr. Rica Tri Handayani dianggap sebagai asset dari Gafatar yang harus diselamatkan dan harus dibawa ke Kalimantan;

- Bahwa karena saksi Veni Orinanda berada di Lampung dan saksi dr. Rica Tri Handayani juga berada di Lampung, maka saksi Veni Orinanda membujuk/mempengaruhi dengan tipu muslihat saksi dr. Rica Tri Handayani untuk diajak melanjutkan program Gafatar yaitu ketahanan dan kemandirian pangan ke daerah Mempawah Kalimantan Barat;
- Bahwa semula saksi dr. Rica Tri Handayani menolak ajakan saksi Veni Orinanda dengan alasan saksi dr. Rica Tri Handayani sudah berkeluarga memiliki suami dan anak serta di Lampung sudah memiliki klinik dan sudah merasakan hidup nyaman, namun saksi Veni Orinanda dengan tidak putus asa selalu menghubungi dan membujuk saksi dr. Rica Tri Handayani dan untuk lebih meyakinkan dan menggerakkan hati saksi dr. Rica Tri Handayani, saksi Veni Orinanda beberapa kali mengirimkan penggalan mirip terjemahan ayat Al-Qur'an yang salah satu diantaranya dengan kalimat "Jikalau anak, keluarga, hewan ternak dan harta lebih kamu cintai dibanding jihat di jalan Allah, maka tunggulah di akhir kesudahannya". Dengan adanya bujukan dan kiriman kalimat yang diambilkan dari salah satu penggalan yang mirip ayat suci Al-Qur'an tersebut yang dilakukan oleh saksi Veni Orinanda, maka saksi dr. Rica Tri Handayani sedikit-demi sedikit mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda, walaupun di dalam batin saksi dr. Rica Tri Handayani masih ada rasa bimbang akan kebenaran apa yang disampaikan oleh saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda;
- Bahwa setelah saksi Veni Orinanda berhasil membujuk dan mengetahui kalau saksi dr. Rica Tri Handayani mulai tergerak hatinya dan bersedia diajak ke Kalimantan, kemudian saksi Veni Orinanda menyampaikan kepada suaminya yaitu saksi Eko Purnomo yang selanjutnya hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs selaku Wakil Ketua DPK Kulon Progo, kemudian Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs menyampaikan pesan kepada saksi Eko Purnomo dengan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi WhatsApp yang isinya antara lain: “Kalau memang yg brsngktn sudah membulatkan tekad dan bersungguh-sungguh kita fasilitasi aja, kita tampung di Jogja. Carikan tempat buat tinggal sementara, bisa jg tinggal di Kantor Daerah dr pd ngontrak”, “Pintu Surga masih dibuka, asset Yang Mulia Mesias mesti diselamatkan musti dibawa”, selanjutnya dibalas oleh saksi Eko Purnomo dengan kata-kata “kalo tempt tnggl dia pnya rumah bg. Suaminya msh digja S2 ahli bedah ugm, nah dia inginya pas brngkt bsk gak pas hri sbtu at mnggu soale suaminya pst di rumah” dan oleh Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs dijawab “yg penting aman saja kasih pembinaan prosedur masih sama, dibina trus nanti ukk exodus” dan selain kata-kata tersebut Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs juga menyampaikan perintah kepada saksi Eko Purnomo melalui *handphone* dengan kata-kata “dokter Rica segera dijemput bung, desember kita selesai clear area”;

- Bahwa setelah saksi dr. Rica Tri Handayani yakin dan mau ikut ajakan saksi Veni Orinanda selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2015 saksi dr. Rica Tri Handayani berangkat ke Yogyakarta dan pada tanggal 26 Desember 2015 saksi dr. Rica Tri Handayani ditemui oleh saksi Veni Orinanda dan saksi Eko Purnomo yang menyampaikan rencana kepergian ke Kalimantan yaitu pada saat suami saksi dr. Rica Handayani dan keluarganya tidak berada di rumah sehingga tidak diketahui oleh keluarga saksi dr. Rica Tri Handayani;
- Bahwa setelah Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs memperoleh informasi dari saksi Eko Purnomo jika saksi dr. Rica Tri Handayani mau diberangkatkan ke Kalimantan, selanjutnya Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs menentukan waktu keberangkatan yaitu tanggal 30 Desember 2015 dan untuk uang pembelian tiket pesawat keberangkatan saksi dr. Rica Tri Handayani ditransfer oleh saksi dr. Rica Tri Handayani ke rekening saksi Eko Purnomo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selanjutnya oleh saksi Eko Purnomo disetorkan kepada Bendahara Gafatar atas nama Deni Rohadi;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Eko Purnomo yang akan berangkat ke Kalimantan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu saksi Eko Purnomo, saksi Veni Orinanda, dan anaknya bernama Kaf Radinka Purnomo, Bentar Setiarto, Krisma Fitriarta, serta saksi dr. Rica Tri Handayani dan anaknya Zafran, selanjutnya Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs membelikan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket pesawat Xpress Air untuk keberangkatan tanggal 30 Desember 2015 pukul 11.20 WIB untuk 7 (tujuh) orang dengan tujuan Yogyakarta-Pontianak;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda datang menemui dr. Rica, di rumah saksi dr. Cicih di Dusun Karangsari RT. 003 RW. 032, Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman memberitahukan agar bersiap-siap bahwa besok pagi (tanggal 30 Desember 2015) akan dijemput berangkat ke Kalimantan dengan pesawat sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 30 Desember 2015, saksi Veni Orinanda menelepon saksi dr. Rica Tri Handayani untuk memastikan keadaan rumah saksi dr. Cicih sudah sepi karena saksi dr. Aditya dan saksi dr. Cicih sudah berangkat ke tempat kerja dan hanya ada saksi Bu Lik Yanti. Tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda datang mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih. Pada saat itu saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda tidak turun dari mobil sementara mesin mobil masih dalam keadaan hidup, saksi dr. Rica Tri Handayani yang menggendong anaknya dengan membawa tas koper dan tas jinjing langsung masuk ke dalam mobil dimana sebelumnya sempat meminta Bu Lik Yanti untuk membantu memasukkan kopernya ke dalam bagasi mobil, setelah itu saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda membawa pergi saksi dr. Rica Tri Handayani menuju ke Bandara Adisucipto Yogyakarta tanpa ijin dari saksi dr. Aditya (suami dr. Rica) maupun kepada pemilik rumah tempat saksi dr. Rica Tri Handayani menginap (saksi dr. Cicih);
- Bahwa pada saat saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda serta saksi dr. Rica Tri Handayani tiba di Bandara Adisucipto, di situ sudah ada Bentar Setiarto dan saksi Krisma Fitriarta adik dari saksi Eko Purnomo yang akan ikut ke Kalimantan Barat, selanjutnya saksi Eko Purnomo menyuruh saksi dr. Rica Tri Handayani agar *handphone*-nya jangan dihidupkan dan diganti nomor *simcard*-nya yang diberi oleh saksi Eko Purnomo, saksi Eko Purnomo juga mengatakan kepada saksi dr. Rica Tri Handayani bahwa ketika kita pergi harus melepaskan semua keluarga dan tidak boleh berhubungan dengan yang ada di luar komunitas Gafatar, Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB berangkat dengan menggunakan pesawat Ekspres Air menuju ke Bandara Supadio Pontianak. Pesawat mendarat di Bandara Soepadio sekitar pukul 13.30 WIB, setelah turun dari pesawat mereka menempuh

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan darat menggunakan kendaraan ke Mempawah yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs. Bahwa setelah sampai di Mempawah sekitar pukul 16.00 WIB rombongan tersebut beristirahat di sebuah perkampungan di rumah kontrakan milik Pak Yono dan di tempat tersebut saksi dr. Rica Tri Handayani sempat ditemui oleh Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs;

- Bahwa atas kepergian saksi dr. Rica Tri Handayani dan anaknya Zafran Alif Wicaksono, saksi dr. Aditya Akbar Wicaksono sebagai suami sah dari saksi dr. Rica Tri Handayani dan ayah kandung dari Zafran Alif Wicaksono merasa kehilangan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, yang selanjutnya dilakukan pencarian oleh pihak yang berwajib, dan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 pagi, saksi dr. Rica Tri Handayani dan Zafran Alif Wicaksono diketemukan petugas dari Polda D.I.Yogyakarta di Bandara "Iskandar" Pangkalan Bun Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs Sigit Wibowo bersama-sama dengan saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda, telah membuat saksi dr. Rica Tri Handayani dan anaknya dalam keadaan sengsara karena diminta oleh saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda untuk menurunkan level standar hidup karena kondisi Mempawah sangat memprihatinkan airnya kotor, udara panas, tidak ada kipas angin, tidak ada televisi, hidup di pinggir hutan, sehingga membuat saksi dr. Rica Tri Handayani merasa kaget, merasa semakin prihatin, menderita batin dan ingat keluarganya, di samping itu kondisi saksi dr. Rica Tri Handayani secara fisik mengalami kelelahan dan secara psikis mengalami kegoncangan mental, seperti layaknya orang yang bingung dan pandangan matanya kosong, sedangkan anaknya yaitu Jafran Alif Wicaksono yang masih berusia 5 bulan sakit pilek, kurus dan kelelahan;

Perbuatan Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 14 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Sethixhs bin Sumarjono bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penculikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 328 KUHP *juncto* Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs bin Sumarjono tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 130 warna orange;

Dikembalikan kepada saksi dr. Rica Handayani;

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS seri X45SU beserta *charger*;
- 1 (satu) harddisk M-Touch beserta *charger*;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba warna putih 8 GB;
- 1 (satu) buah *handphone* merk ASUS warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dengan perincian:

- Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dikembalikan kepada saksi dr. Rica Handayani;
- Sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 311/Pid.B/2016/PN.Smn. tanggal 17 Oktober 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melarikan perempuan dengan tipu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 130 warna orange;Dikembalikan kepada saksi dr. Rica Handayani;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS seri X45SU beserta *charger*;
- 1 (satu) harddisk M-Touch beserta *charger*;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba warna putih 8 GB;
- 1 (satu) buah *handphone* merk ASUS warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dengan perincian:

- Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dikembalikan kepada saksi dr. Rica Handayani;
- Sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda;

- Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 92/Pid/2016/PT.YYK. tanggal 19 Desember 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Oktober 2016, Nomor 311/Pid.B/2016/PN.Smn. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.B/2017/PN.Smn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Januari

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Januari 2017, dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 92/Pid/2016/PT.YYK. tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya telah kami sebutkan di atas, nampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan pidana dalam perkara ini telah melakukan kesalahan atau kekhilafan di dalam menerapkan ketentuan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b KUHP), hal tersebut nampak jelas di dalam pertimbangan hukumnya yang hanya mengambil alih atau menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sleman, dimana pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara ini tidak mempertimbangkan atau menguraikan secara cermat dan jelas secara menyeluruh dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, semestinya Majelis Hakim menerapkan Pasal 328 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam pertimbangan putusannya karena fakta yang di persidangan yaitu:
 - Bahwa sekitar tahun 2012, saksi dr. Rica Handayani pernah menjadi anggota Organisasi Gafatar dan pernah mengikuti satu kali kegiatan yang diadakan oleh organisasi tersebut yaitu menanam seribu pohon di Merapi;
 - Bahwa pada tahun 2014 saksi dr. Rica Handayani menikah dengan saksi dr. Aditya Akbar Wicaksono, setelah itu saksi dr. Rica Handayani tidak pernah aktif di kegiatan Organisasi Gafatar, karena suaminya tidak setuju dirinya ikut organisasi tersebut;
 - Bahwa setelah tidak aktif dari Organisasi Gafatar, saksi dr. Rica Handayani sering ditelepon oleh saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda namun saksi dr. Rica Handayani tidak menanggapi dan kalau ada telepon dari saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda telepon tersebut tidak diangkat, karena kalau teleponnya diangkat pasti disuruh

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017



aktif lagi di Organisasi Gafatar dan saksi dr. Rica Handayani sudah membatasi hal tersebut;

- Bahwa karena saksi Veni Orinanda berada di Lampung dan saksi dr. Rica Handayani juga berada di Lampung, maka saksi Veni Orinanda membujuk/mempengaruhi saksi dr. Rica Handayani untuk diajak melanjutkan program Gafatar yaitu ketahanan dan kemandirian pangan ke daerah Mempawah Kalimantan Barat;
- Bahwa semula saksi dr. Rica Handayani menolak ajakan saksi Veni Orinanda dengan alasan saksi dr. Rica Handayani sudah berkeluarga memiliki suami dan anak serta di Lampung sudah memiliki klinik dan sudah merasakan hidup nyaman;
- Bahwa saksi Veni Orinanda dengan tidak putus asa selalu menghubungi dan membujuk saksi dr. Rica Handayani dan untuk lebih meyakinkan dan menggerakkan saksi dr. Rica Handayani, saksi Veni Orinanda beberapa kali mengirimkan penggalan mirip terjemahan ayat Al-Qu'an yang salah satu diantaranya dengan kalimat "Jika anak, keluarga, hewan ternak dan harta lebih kamu cintai dibanding jihat di jalan Allah, maka tunggulah di akhir kesudahannya";
- Bahwa dengan adanya bujukan dan kiriman kalimat yang diambilkan dari salah satu penggalan yang mirip ayat Suci Al-Qur'an tersebut, maka saksi dr. Rica Handayani sedikit-demi sedikit mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Eko Purnomo dan Veni Orinanda, walaupun di dalam batin saksi dr. Rica Handayani masih ada rasa bimbang akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Eko Purnomo dan Veni Orinanda;
- Bahwa setelah saksi Veni Orinanda berhasil membujuk dan mengetahui kalau saksi dr. Rica Handayani mulai tergerak hatinya dan bersedia diajak ke Kalimantan, kemudian saksi Veni Orinanda menyampaikan kepada suaminya yaitu saksi Eko Purnomo yang selanjutnya hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs selaku Wakil Ketua DPK Kulon Progo;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs menyampaikan pesan kepada saksi Eko Purnomo dengan menggunakan aplikasi WhatsUpp yang isinya antara lain: "Kalau memang yg brsktn sudah membulatkan tekad dan bersungguh-sungguh kita fasilitasi aja, kita tampung di Jogja. Carikan tempat buat tinggal sementara, bisa jg tinggal di Kantor Daerah dr pd ngontrak", "Pintu Surga masih dibuka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset Yang Mulia Mesias mesti diselamatkan musti dibawa”, selanjutnya dibalas oleh Eko Purnomo dengan kata-kata “kalo tempt tnggl dia pnya rumah bg. Suaminya msh dijgja S2 ahli bedah UGM, nah dia inginnya pas brngkt bsk pas hri sbtu at mnggu soale suaminya pst di rumah dan oleh Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs dijawab yg penting aman saja kasih pembinaan prosedur masih sama. Dibina trus ukk exodus”, dan selain kata-kata tersebut Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs juga menyampaikan perintah kepada Eko Purnomo melalui *handphone* dengan kata-kata “dokter Rica segera dijemput bung, Desember kita selesai clear area”;

- Bahwa setelah dr. Rica Handayani yakin dan mau ikut ajakan saksi Veni Orinanda, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2015 saksi dr. Rica Handayani berangkat ke Yogyakarta untuk persiapan keberangkatan ke Kalimantan atas inisiatif saksi Veni Orinanda;
- Pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda datang menemui dr. Rica Handayani di rumah saksi dr. Cicih di Dusun Karangsari RT. 03 RW. 32 Wedomartani Ngemplak Sleman memberitahukan agar bersiap-siap bahwa besok pagi tanggal 30 Desember 2015 akan dijemput berangkat ke Kalimantan dengan pesawat sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat suami saksi dr. Rica Handayani dan keluarganya tidak berada di rumah sehingga tidak diketahui oleh keluarga saksi dr. Rica Handayani;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Eko Purnomo yang akan berangkat ke Kalimantan sebanyak 7 orang yaitu saksi Eko Purnomo, saksi Veni Orinanda, dan anaknya bernma Kaf Radinka Purnomo, Bentar Setiarto, Krisna Fitriarto, serta saksi dr. Rica Handayani dan anaknya Zafran, selanjutnya Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs memesan dan membelikan tiket pesawat Expres Air untuk keberangkatan tanggal 30 Desember 2015 pukul 11.20 WIB untuk 7 (tujuh) orang dengan tujuan Yogyakarta-Pontianak, dan untuk uang pembelian tiket pesawat pemberangkatan saksi dr. Rica Handayani ditransfer oleh saksi dr. Rica Handayani ke rekening saksi Eko Purnomo sebesar Rp2.000.000,00 dan selanjutnya oleh saksi Eko Purnomo disetorkan kepada Bendahara Gafatar atas nama Deni Rohadi;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 30 Desember 2015, saksi Veni Orinanda menelepon saksi dr. Rica Handayani untuk memastikan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah saksi dr. Cicih sudah sepi apa belum karena saksi dr. Aditya dan saksi dr. Cicih sudah berangkat ke tempat kerja dan hanya ada saksi Bulik Yanti;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda datang mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih, pada saat itu saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda tidak turun dari mobil. Saksi dr. Rica Handayani dengan menggendong anaknya dan meminta Bulik Yanti untuk membantu memasukkan kopernya ke dalam bagasi mobil;
- Bahwa setelah itu saksi Eko Purnomo dan Veni Orinanda membawa pergi dr. Rica Handayani menuju ke Bandara Adisucipto Yogyakarta tanpa ijin dari saksi dr. Aditya Akbar Wicaksono (suami dr. Rica) maupun saksi dr. Cicih (kakak kandung dr. Rica);
- Bahwa pada saat Eko Purnomo dan Veni Orinanda serta saksi dr. Rica Handayani tiba di Bandara Adisucipto, di tempat itu sudah ada Bentar Setiarto dan Krisma Fitriarta adik dari Eko Purnomo yang akan ikut ke Kalimantan Barat, selanjutnya saksi Eko Purnomo menyuruh saksi dr. Rica Handayani agar *hanphone*-nya jangan dihidupkan dan diganti nomor *Simcard*-nya yang diberi oleh saksi Eko Purnomo, dan saksi Eko Purnomo juga mengatakan kepada dr. Rica Handayani bahwa ketika kita pergi harus melepaskan semua keluarga dan tidak boleh berhubungan dengan yang ada di luar komunitas Gafatar;
- Bahwa setelah mendarat di Bandara Supadio Pontianak, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan darat menuju ke Mempawah, dan setelah beristirahat di penampungan/rumah kontrakan, saksi dr. Rica Handayani sempat ditemani oleh Terdakwa Sigit Wubowo alias Sigit alias Shethixs;
- Bahwa setelah beberapa hari berada di Mempawah, selanjutnya dr. Rica Handayani diajak oleh saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda bersama Terdakwa menuju Pangkalan Bun Kalimantan Tengah dan dalam perjalanan, saksi Eko Purnomo mengetahui jika dr. Rica Handayani sedang dicari oleh keluarganya dan Polisi;
- Bahwa saksi dr. Rica Handayani setelah di Pangkalan Bun sempat menghubungi keluarganya, tetapi dalam percakapan selalu diatur oleh Eko Purnomo, seolah-olah kepergian dr. Rica Handayani atas kemauannya sendiri, dan selain itu saksi Eko Purnomo menulis di status

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook milik dr. Rica Handayani yang isinya menginformasikan jika kondisi dr. Rica Handayani dalam keadaan baik;

- Bahwa atas kepergian dr. Tica Handayani dan anaknya Zafran Alif Wicaksono, saksi dr. Aditya Akbar Wicaksono sebagai suami sah dari saksi dr. Rica Handayani dan ayah kandung dari Zafran Alif Wicaksono merasa kehilangan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, yang selanjutnya dilakukan pencarian oleh pihak yang berwajib, dan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 pagi, saksi dr. Rica Handayani dan Zafran Alif Wicaksono diketemukan Petugas dari Polda DIY di Bandara Iskandar Pangkalan Bun Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sigit Wiubowo alias Sigit alias Shethixs bersama-sama dengan Eko Purnomo dan Veni Orinanda telah membuat saksi dr. Rica Handayani dan anaknya dalam keadaan sengsara karena harus menghadapi kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan, saksi dr. Rica Handayani bersama anaknya menghadapi cuaca panas tidak ada AC, air yang tidak layak dikonsumsi dan pemukiman yang belum layak huni;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali beban psikis yang dialami baik oleh saksi korban beserta suaminya/keluarganya, yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Eko Purnomo dan Veni Orinanda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini selain kurang memenuhi rasa keadilan terutama bagi diri saksi korban dan keluarganya, hal tersebut tidak dapat dijadikan efek jera bagi masyarakat pada umumnya dan bagi diri Terdakwa pada khususnya, mengingat penjatuhan hukuman pidana yang jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara nyata kurang mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia yang selalu mengharapkan adanya penegakan hukum yang adil dan bijaksana;
- Bahwa menurut hemat kami di depan persidangan tidak diketemukan adanya fakta-fakta baik dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maupun dari adanya barang bukti yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam atau perampasan hak-hak kemerdekaan atas diri Terdakwa, namun hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang harus diberikan oleh Majelis Hakim kepada diri Terdakwa agar di kemudian hari tidak terjadi lagi perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka penerapan hukum yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga penjatuhan Putusan Pidana dalam perkara atas nama Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs tersebut kiranya secara jelas kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat khususnya bagi diri saksi korban dan suaminya/saksi pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa untuk menjamin kesadaran masyarakat agar menjadi masyarakat yang taat hukum, sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan perkara ini di tingkat banding menyatakan Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang menyuruh melakukan perbuatan, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum, dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama, dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs sebagaimana yang telah kami ajukan di dalam Surat Tuntutan kami, serta dibebani membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan menyatakan bahwa Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang menyuruh melakukan perbuatan, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum, dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 328 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menyatakan barang bukti sebagaimana yang telah kami ajukan di dalam Surat Tuntutan kami, serta dibebani membayar biaya perkara sebagaimana yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melarikan perempuan dengan tipu", telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Gafatar Kabupaten Kulon Progo menugaskan Eko Purnomo dan Veni Orinanda yang merupakan Anggota Gafatar untuk membujuk dan mempengaruhi dengan tipu muslihat supaya saksi korban dr. Rica Tri Handayani mau bergabung kembali dalam organisasi Gafatar dan selanjutnya untuk eksodus ke Mempawah Kalimantan Barat;
- Bahwa akhirnya saksi korban beserta anaknya yang bernama Zafran Alif Wicaksono berumur 5 (lima) bulan dengan rangkaian perkataan bohong berhasil dibujuk dan dibawa Terdakwa eksodus ke Mempawah Kalimantan Barat tanpa sepengetahuan dan seizin suami saksi korban. Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017



dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa namun demikian pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki karena dianggap terlalu ringan tidak sesuai dengan sifat dan beratnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, selain menyengsarakan kehidupan keluarga dan menimbulkan penderitaan fisik dan non fisik bagi keluarga saksi korban, juga ajaran yang disampaikan Terdakwa sangat bertentangan dengan kebebasan seseorang dalam memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing yang dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 92/Pid/2016/PT.YYK. tanggal 19 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 311/Pid.B/2016/PN.Smn. tanggal 17 Oktober 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 92/Pid/2016/PT.YYK. tanggal 19 Desember 2016 yang menguatkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman Nomor 311/Pid.B/2016/PN.Smn. tanggal 17 Oktober 2016 yaitu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SIGIT WIBOWO alias SIGIT alias SHETHIXS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melarikan perempuan dengan tipu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 130 warna orange;
Dikembalikan kepada saksi dr. Rica Handayani;
 - 1 (satu) buah laptop merk Asus seri X45SU beserta *charger*;
 - 1 (satu) buah hard disk M – Touch beserta *charger*;
 - 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba warna putih 8 GB;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Asus warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dengan perincian:
 - Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dikembalikan kepada saksi dr. Rica Handayani;
 - Sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Eko Purnomo dan saksi Veni Orinanda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 11 April 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 264 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)